



**CATATAN PERSIDANGAN**

**Nomor 14/Pid.C/2022/PN Sik**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Solok, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WIKE NOFITRIS panggilan WIKE;**  
Tempat lahir : Talawi;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/07 November 1992;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Syeh Kukut Nomor 28 RT 01 RW 01 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.....Hakim Tunggal;

Ismed, S.H..... Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membaca Catatan Dakwaan yang diajukan oleh: Penyidik, tanggal 27 Desember 2022, Nomor : BP/06/XII/2022/Reskrim, yang diajukan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022;

Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan atau uraian singkat kejadian tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, yang dalam persidangan telah disumpah, yaitu :

**1. Saksi Nila Indah Permata Sari**, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah korban tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 13:00 WIB bertempat di depan sebuah rumah di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak



Kabupaten Solok;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di *kost* kemudian datang Terdakwa dengan Saksi Sri Wahyuni dan mengatakan bahwa ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat malam minggu sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi dengan sebutan "*kau*" sehingga Saksi merasa tersinggung dan sakit hati lalu terjadilah adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa, namun kemudian Terdakwa menendang pinggang Saksi sebanyak 2 (dua) kali, mencakar tangan Saksi;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut Saksi mengalami luka pada jari tengah tangan kiri dan bagian dalam tangan kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

**2. Saksi Khairil**, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena menyaksikan perkelahian yang terjadi diantara Terdakwa dengan Saksi Nila Indah Permata Sari pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 13:00 WIB bertempat di depan sebuah rumah di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah lalu mendengar suara ribut-ribut diluar yang ternyata sedang terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Nila Indah Permata Sari;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Nila Indah Permata Sari mengambil kayu dan hendak melayangkannya kepada Terdakwa namun dihentikan oleh Saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Nila Indah Permata Sari terlibat perkelahian fisik, keduanya saling menendang, dan Saksi Nila Indah Permata Sari juga menarik jilbab Terdakwa;
- Bahwa lalu Saksi berusaha melerai dengan membawa Saksi Nila Indah Permata Sari ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat ada darah di jari tengah tangan kiri Saksi Nila Indah Permata Sari dan di bagian dalam tangan kanannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

**3. Saksi Sri Wahyuni**, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena menyaksikan perkelahian yang terjadi diantara Terdakwa dengan Saksi Nila Indah Permata Sari pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 13:00 WIB



bertempat di depan sebuah rumah di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

- Bahwa awalnya Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa Saksi Nila Indah Permata Sari meminjam uang Terdakwa namun ketika ditagih dan sesudah uang dikembalikan, ada perubahan sikap dari Saksi Nila Indah Permata Sari kepada Terdakwa, ketika ditanyakan oleh Terdakwa, Saksi Nila Indah Permata Sari mengatakan tujuan pinjam uang tersebut hanya untuk “menguji”
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa ingin menanyakan maksudnya secara jelas maka Saksi bersama Terdakwa mendatangi kost Saksi Nila Indah Permata Sari, namun seketika justru terjadi perkelahian diantara keduanya;
- Bahwa Saksi Saksi Nila Indah Permata Sari berusaha melayangkan kayu kepada Terdakwa namun Saksi gagal, lalu Saksi Nila Indah Permata Sari menendang Terdakwa dan Terdakwa membalasnya, lalu terjadilah ribut-ribut;
- Bahwa Saksi terus berusaha meleraikan keduanya sampai Saksi ikut terkenal pukulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan Saksi yang meringankan;

Penyidik kuasa Penuntut Umum mengajukan surat Visum Et Repertum No: 84/HL-UGD/XII/2022 tertanggal 22 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Annisa Ul Hasanah, Dokter pada Puskesmas Singkarak atas nama korban Nila Indah Permata Sari, yang pada kesimpulannya pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di ujung jari tengah kiri dan luka lecet goreng di lengan kanan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian untuk sementara waktu;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa, yang dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan membenarkan uraian kejadian sebagaimana dalam catatan yang dibacakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan telah selesai;

Kemudian Hakim menjelaskan mengenai Pasal 352 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa beserta ancaman pidananya;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dengan demikian pemeriksaan dinyatakan ditutup, kemudian



menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara, serta catatan penyidik:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan bersedia bertanggungjawabkan biaya pengobatan Saksi Nila Indah Permata Sari;

Menimbang, bahwa Penyidik kuasa Penuntut Umum mengajukan surat Visum Et Repertum No: 84/HL-UGD/XII/2022 tertanggal 22 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Annisa UI Hasanah, Dokter pada Puskesmas Singkarak atas nama korban Nila Indah Permata Sari, yang pada kesimpulannya pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di ujung jari tengah kiri dan luka lecet goreng di lengan kanan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 13:00 WIB bertempat di depan sebuah rumah di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok telah terjadi perkelahian diantara Terdakwa dengan Saksi Nila Indah Permata Sari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan luka robek di ujung jari tengah kiri dan luka lecet goreng di lengan kanan akibat kekerasan tumpul, namun luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan/pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban, dan Para Pihak bersedia untuk berdamai dan telah saling bersalaman di persidangan serta Terdakwa bersedia bertanggungjawab atas biaya pengobatan Saksi Nila

*Halaman 4 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2022/PN Sik*



Indah Permata Sari namun Saksi Nila Indah Permata Sari menyatakan telah ikhlas memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana uraian singkat kejadian dalam catatan Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah disebutkan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa telah terjadi perbuatan penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Nila Indah Permata Sari sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan ringan";

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan (uraian singkat kejadian) tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa, dan juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi dari diri Terdakwa maka Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah, menurut pertimbangan Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, bagi korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan sakit pada Saksi Nila Indah Permata Sari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WIKE NOFITRIS panggilan WIKE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh

Halaman 6 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2022/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, dan diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Polres Solok Kota, dan Terdakwa.

**Panitera Pengganti**

**Hakim,**

**Ismed, S.H.**

**Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.**